

**TATA TERTIB RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("Rapat")
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI
Tbk**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat atas dasar bukti-bukti yang dapat diterima oleh Ketua Rapat.
3. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat setelah mata acara Rapat selesai disampaikan atau dipresentasikan.
4. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan suara. Tanya jawab akan dilaksanakan dalam 1 sesi yang terdiri dari maksimum 3 pertanyaan.
5. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan dan kemudian mengisi formulir pertanyaan yang kami sediakan dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.

Semua pertanyaan harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas dan harus disampaikan secara tertulis, dengan menyebutkan nama, nama perusahaan terkait (bila Saudara hadir dan mewakili perusahaan sebagai pemegang saham) atau nama dari (para) pemberi kuasa (apabila Saudara hadir dan mewakili seorang atau lebih pemegang saham) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Saudara dipersilahkan mengangkat tangan agar petugas kami dapat membagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Jika Saudara tidak dapat menuliskannya, salah satu dari petugas kami akan membantu Saudara untuk menuliskan pertanyaan yang dimaksud.

**RULES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (the "Meeting")
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI
Tbk**

1. *The Meeting will be conducted in Indonesian language.*
2. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to request that those present prove their authority to attend the Meeting, on the basis of evidence that is acceptable to the Chairman of the Meeting.*
3. *The Chairman of the Meeting will give the opportunity to shareholders or their proxies to Ask Question and/or to Raise Comments after the agenda has been presented.*
4. *Only shareholders or their proxies are entitled to ask questions and vote. Question and answer will be held in 1 session consisting of a maximum of 3 questions.*
5. *Shareholders or their proxies who want to ask questions are asked to raise their hands and then fill out the inquiry form that we provide stating the name and number of shares owned /represented.*

All questions must be related to the agenda being discussed and must be submitted in writing, stating the name, name of the relevant company (if you are present and representing the company as a shareholder) or the name of the authorizing party (if you are present and representing one or more shareholders) and the number of shares owned or represented. You are welcome to raise your hand so that our officer can distribute the inquiry form to be filled out. If you can't write it down, one of our officers will help you write the question in the inquiry form.

Formulir pertanyaan yang telah saudara isi akan diberikan kepada Notaris yang akan memeriksa apakah nama saudara sudah tercantum dalam daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat dan berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

Setelah pertanyaan tertulis Saudara diperiksa oleh Ketua Rapat, beliau akan menetapkan bahwa pertanyaan tersebut berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan membacakan dan menanggapi pertanyaan Saudara tersebut hanya jika berkaitan dengan mata acara yang sedang dibahas dan belum dijawab sebelumnya.

Apabila Ketua Rapat menentukan bahwa tidak ada pertanyaan lagi mengenai mata acara Rapat yang sedang dibahas, Ketua Rapat akan memberitahukannya kepada peserta rapat dan dengan demikian peserta rapat tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan-pertanyaan susulan tentang mata acara Rapat tersebut. Dalam hal Ketua Rapat telah menentukan hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat tertentu, tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang mata acara Rapat tersebut.

6. Demi kelancaran Rapat, maka diberi waktu untuk tanya jawab paling lama 10 menit. Untuk pertanyaan yang tidak sempat dijawab dalam Rapat akan dijawab secara tertulis.
7. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, apabila diperlukan selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara.
8. Sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan:

Untuk mata acara Rapat, sesuai dengan Pasal 14 ayat (16) huruf a Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 88 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan dengan surat kuasa dari para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit dua per tiga (2/3) bagian dari

The completed inquiry form will be given to the Notary who will verify whether your name has been listed in the list of shareholders who are entitled to attend the Meeting and have the right to ask questions in the Meeting.

After your written question has been examined by the Chairman, he will determine whether the question is related to the agenda being discussed. The Chairman of the Meeting or the person appointed by the Chairman will read and respond to your question only if it is related to the agenda being discussed and has not been answered before.

If the Chairman of the Meeting determines that there are no more questions regarding the agenda being discussed, the Chairman of the Meeting will notify the meeting participants and thus no more follow-up questions about the agenda will be permitted. In the event the Chairman of the Meeting has announced the voting results for a particular agenda, it is no longer permissible to ask questions about the related agenda.

6. *For the sake of the fluency of the Meeting, the allocated time for questions and answers is limited to a maximum of 10 minutes. Questions that have not been answered at the Meeting will be answered in writing.*
7. *After the last question has been answered, a voting process will be conducted if required.*
8. *In accordance with the provision of the Company's Article of Association:*

For the agenda, in accordance with Article 14 paragraph (16) letter a Company's Article of Association jo Article 88 of the Law No. 40 Year 2007 on the Limited Liability Company, Meeting can be held if attended or represented by a Power of Attorney from the Company's shareholders that represent more than 2/3 (two thirds) of the total

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan dapat diambil secara sah dan mengikat jika disetujui oleh lebih dari dua per tiga (2/3) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

9. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, termasuk mengenai diri orang, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
10. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.
11. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
12. Pemungutan suara dilakukan dengan cara:
 - Ketua Rapat akan menanyakan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan/atau abstain. Kemudian, Ketua Rapat akan meminta bantuan Notaris untuk melakukan perhitungan suara.
 - bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan. Petugas akan memindai masing-masing kartu registrasi pemegang saham, yang memberikan petugas catatan elektronik atas jumlah saham yang dimiliki setiap pihak yang memiliki hak untuk pemungutan suara.
 - bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan. Petugas akan memindai masing-masing kartu registrasi pemegang saham, yang memberikan petugas catatan

shares qualified to vote. The resolution is valid if approved by shareholders representing more than 2/3 (two thirds) of the total shares qualified to vote who are present in the Meeting.

9. *Voting will be conducted verbally, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise without objections from shareholders present at the Meeting.*
10. *Only shareholders or their proxies are entitled to vote.*
11. *One share entitles the holder to cast one vote. If a shareholder has more than one share, the shareholder will be asked to vote once to represent the total number of shares owned.*
12. *Voting is conducted by raising hands and with the procedures as follows:*
 - *Chairman of the Meeting will poll the shareholders or their proxies who are voting to disagree and/or to abstain. Then, Chairman of the meeting will ask for help from the notary to count the votes.*
 - *Shareholders or their proxies that are physically present who vote to disagree will be asked to raise their hands. The officer will scan each shareholder's registration card, which gives the officer an electronic record of the number of shares held by each party who has the right to vote.*
 - *Shareholders or their proxies that are physically present who vote to abstain will be asked to raise their hands. The officer will scan each shareholder's registration card, which gives the officer an electronic record of the number of shares held by*

elektronik atas jumlah saham yang dimiliki setiap pihak yang memiliki hak untuk pemungutan suara.

- Perseroan dan/atau Biro Administrasi Efek akan melakukan kalkulasi perhitungan suara dengan menjumlahkan suara yang diberikan melalui fasilitas e-proxy dari easy.KSEI dan jumlah suara dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik.
- Selanjutnya hasil kalkulasi suara tersebut akan dibacakan oleh Notaris dan ditampilkan di layar.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

13. Apabila pemegang saham memasuki ruangan setelah Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertibnya Rapat, yang bersangkutan dianggap tidak hadir dalam Rapat tersebut dan karenanya tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham dalam Rapat, kecuali Ketua Rapat menentukan lain.

each party who has the right to vote.

- *The Company and/or Securities Administration Bureau will calculate the vote count by adding up the votes cast through the e-proxy facility from easy.KSEI and the number of votes from shareholders and/or proxies of shareholders who are physically present.*
- *Then the vote calculation results will be read out by the notary and displayed on the screen.*

Pursuant to Article 14 Paragraph (19) of the Company's Articles of Association, the abstention votes cast in the Meeting are deemed to have been cast the same as the majority vote of shareholders who issue votes.

13. *If any shareholder or Proxy enters the room after the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting, then for the orderliness of the Meeting, the said person is considered not present at the Meeting and therefore is not permitted to exercise his/her rights as a shareholder at the Meeting, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise.*